BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Jl. Udowo No. 1, Kartoharjo, Kota MADIUN 63117
Telepon : (0351) 4770330 Faksimile : (0351) 4770330
Email : bawaslukotamadiun@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Nomor : 004/Bawaslu.JI-33/Set/KP.04.00/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas dan fungsi Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun dipandang perlu untuk menetapkan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pelaksana Teknis perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2020;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Kota Madiun

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0971/BAWASLU/SJ/KP.04.00/IX/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur.
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2019 Nomor: 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tentang Pokok-pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pelaksana Teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Tenaga Pelaksana Teknis diberikan Upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini berlaku **terhitung mulai tanggal 01 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun
Nomor : /Bawaslu.JI-33/Set/KP.04.00/II/2020
Tanggal : 01 Februari 2020

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	NIP	GOLONGAN/ JABATAN	JABATAN
1	PONGKI ARIEF MULYA	19670430 199403 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	PNS TENAGA PELAKSANA TEKNIS
2.	TRI ANDAYANI, S.Pd	19700423 199403 2 008	Pembina IV/A Guru Ahli Madya	PNS TENAGA PELAKSANA TEKNIS
3.	DIMAS KHAFIDULLOH, S.Pi	-	-	PNS TENAGA PELAKSANA TEKNIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001